



BUPATI PASAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN  
NOMOR 64 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dinyatakan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Pasaman Nomor 18 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Berita Negara Tahun 2019 Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Rpublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Rpublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 16);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pasaman.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pasaman.

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi jabatan pengawas yang disederhanakan.
10. Sub Koordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas dan fungsi serta pengelolaan kegiatan yang sesuai dengan bidang tugasnya.

## BAB II

### KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah di Bidang Pemuda Olahraga dan Pariwisata.
- (2) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Kepala Dinas
  - b. Bagian Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Sub bagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.
  - c. Bidang Kepemudaan, membawahi :
    1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pemberdayaan Pemuda;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pengembangan Potensi Pemuda; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda.
  - d. Bidang Keolahragaan, membawahi :
    1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Olahraga Prestasi;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Olahraga Rekreasi;
    3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Sarana dan Prasarana Olahraga.
  - e. Bidang Pariwisata, membawahi :
    1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Destinasi Pariwisata;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Promosi Pariwisata; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Ekonomi Kreatif.
- (3) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI  
Pasal 3

- (1) Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga serta Kebudayaan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinas mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan Bidang Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan;
  - b. pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Pariwisata, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan; dan
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Pariwisata, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Kesatu  
Sekretariat  
Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan, serta pengoordinasian tugas-tugas bidang.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan program dan rencana dinas;
  - b. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan dinas;
  - c. pelaksanaan pengoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan, pengelolaan serta perencanaan;
  - d. pelaksanaan pengkordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
  - e. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.
  - f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dan Sekretariat membawahi :
- a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.

Paragraf 1  
Subbagian Umum dan Kepegawaian  
Pasal 5

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan administrasi surat menyurat, kearsipan, pengadaan, perlengkapan dan aset, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor, dan mengelola inventaris kantor dan melaksanakan administrasi kepegawaian dinas dan kesejahteraan pegawai.

Paragraf 2  
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan,  
Evaluasi dan Pelaporan  
Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan administrasi perencanaan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dinas.

Bagian Kedua  
Bidang Kepemudaan  
Pasal 7

- (1) Bidang Kepemudaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata lingkup Bidang Kepemudaan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Kepemudaan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup Pemberdayaan Pemuda;
  - b. penyusunan bahan petunjuk teknis dan *Standard Operating Procedure* (SOP) lingkup Pemberdayaan Pemuda; dan
  - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Pemberdayaan Pemuda.

- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Kepemudaan membawahi:
- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Pemuda;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Potensi Pemuda; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda;

#### Paragraf 1

#### Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Pemuda

#### Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Pemuda dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang pemberdayaan pemuda;
  - b. penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis dibidang pemberdayaan pemuda;
  - c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pemberdayaan pemuda;
  - d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pemberdayaan pemuda;
  - e. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda;
  - f. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan organisasi kepemudaan serta pembinaan pemuda pelopor;
  - g. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan;
  - h. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda;
  - i. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi pendidikan kependuan/kepramukaan;
  - j. penyiapan bahan pelaksanaan pameran investasi hasil karya pemuda serta lomba kreasi dan karya tulis ilmiah di kalangan pemuda;
  - k. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan pemuda;
  - l. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan pemuda;
  - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  - n. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

## Paragraf 2

### Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Potensi Pemuda

#### Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Potensi Pemuda dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Potensi Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang pengembangan potensi pemuda;
  - b. penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis dibidang pengembangan potensi pemuda;
  - c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pengembangan potensi pemuda;
  - d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengembangan potensi pemuda;
  - e. penyiapan bahan pelaksanaan pendataan potensi pemuda;
  - f. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang pengembangan potensi pemuda;
  - g. penyiapan bahan pengembangan sistem informasi manajemen kepemudaan;
  - h. penyiapan bahan peningkatan keimanan dan ketakwaan pemuda;
  - i. penyiapan bahan penyusunan pedoman komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi tentang kepemimpinan pemuda;
  - j. penyiapan bahan pelaksanaan pelatihan keterampilan dan kewirausahaan bagi pemuda;
  - k. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengembangan potensi pemuda;
  - l. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan potensi pemuda; dan
  - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

### Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda

#### Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang infrastruktur dan kewirausahaan pemuda;

- b. penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis dibidang infrastruktur dan kewirausahaan pemuda;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang infrastruktur dan kewirausahaan pemuda;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang infrastruktur dan kewirausahaan pemuda;
- e. penyiapan bahan penyusunan rancangan pola kewirausahaan antar pemuda dan masyarakat serta antar organisasi pemuda;
- f. penyiapan bahan pembinaan kewirausahaan antar pemuda dan masyarakat serta antar organisasi pemuda;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama kewirausahaan antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka pembangunan infrastruktur kepemudaaan;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala infrastruktur kepemudaaan;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang infrastruktur dan kewirausahaan pemuda;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang infrastruktur dan kewirausahaan pemuda; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Bidang Keolahragaan  
Pasal 11

- (1) Bidang Keolahragaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata lingkup bidang Keolahragaan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Keolahragaan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup Olahraga Prestasi;
  - b. penyusunan bahan petunjuk teknis dan *Standard Operating Procedure* (SOP) lingkup Olahraga Prestasi; dan
  - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Olahraga Prestasi.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Keolahragaan membawahi:
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub- Substansi Olahraga Prestasi;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub- Substansi Olahraga Rekreasi; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub- Substansi Sarana dan Prasarana Olahraga.

Paragraf 1  
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Olahraga  
Prestasi  
Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Olahraga Prestasi dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menginventarisasi dan mengolah data dan informasi di bidang olah raga prestasi serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  - b. menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan perencanaan di bidang olah raga prestasi;
  - c. menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga;
  - d. menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan pengelolaan keolahragaan;
  - e. menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
  - f. menyiapkan bahan pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan;
  - g. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
  - h. menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga ;
  - i. menyiapkan bahan dalam rangka pendidikan dan pelatihan keolahragaan;
  - j. menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan iptek keolahragaan ;
  - k. menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan ;
  - l. menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan iptek olahraga ;
  - m. menyiapkan bahan dalam rangka peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga ;
  - n. menyiapkan bahan dalam rangka pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga ;
  - o. menyiapkan bahan dalam rangka pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan ;
  - p. menyiapkan bahan dalam rangka kerjasama antar kecamatan, provinsi, pemerintah dan internasional;
  - q. menyiapkan bahan dalam rangka pendidikan dan pelatihan keolahragaan;
  - r. menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi antar dinas/instansi terkait dalam pembinaan terhadap organisasi keolahragaan ;

- s. menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan ;
- t. menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan ; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

## Paragraf 2

### Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Olahraga Rekreasi

#### Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Olahraga Rekreasi dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menginventarisasi dan mengolah data dan informasi di bidang olahraga masyarakat dan kesegaran jasmani dan rekreasi serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  - b. menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan perencanaan di bidang olahraga masyarakat dan kesegaran jasmani dan rekreasi;
  - c. menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga;
  - d. menyiapkan bahan dan petunjuk dalam rangka pendanaan keolahragaan rekreasi;
  - e. menyiapkan bahan dalam rangka peningkatan peran serta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat;
  - f. menyiapkan bahan dalam rangka kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga;
  - g. menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan;
  - h. menyiapkan bahan dalam rangka menentukan kriteria lembaga keolahragaan;
  - i. menyiapkan bahan dalam rangka pemberdayaan dan pemasyarakatan; olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat;
  - j. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan;
  - k. menyiapkan bahan dalam rangka mendukung aktivitas keolahragaan skala kabupaten, provinsi, nasional dan internasional;
  - l. menyiapkan bahan dalam rangka memfasilitasi dan mendukung aktivitas keolahragaan lintas kecamatan;
  - m. menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat;
  - n. menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan;
  - o. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat, kesegaran jasmani dan olahraga rekreasi yang dilaksanakan sebagai upaya menumbuhkembangkan perkumpulan olah raga dalam masyarakat ;

- p. menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

### Paragraf 3

## Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sarana dan Prasarana Olahraga

### Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sarana dan Prasarana Olahraga dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sarana dan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup sarana dan prasarana keolahragaan;
  - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup sarana dan prasarana keolahragaan;
  - c. pelaksanaan lingkup sarana dan prasarana keolahragaan yang meliputi pemeliharaan, pengelolaan, pengembangan fasilitas kerja dan pendayagunaan sarana dan prasarana keolahragaan; dan
  - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup sarana dan prasarana keolahragaan.

### Bagian Keenam

## Bidang Pariwisata

### Pasal 15

- (1) Bidang Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan bidang Pariwisata.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pariwisata mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan dan evaluasi Pariwisata;
  - b. pelaksanaan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
  - c. pelaksanaan Pemasaran Pariwisata;
  - d. pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
  - e. pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Pariwisata membawahi :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub- Substansi Destinasi Pariwisata;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub- Substansi Promosi Pariwisata;dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub- Substansi Ekonomi Kreatif.

#### Paragraf 1

#### Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Destinasi Pariwisata

#### Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Destinasi Pariwisata dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan pada Sub-Substansi Destinasi Pariwisata;
  - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan Destinasi Pariwisata;
  - c. menyiapkan bahan dan data dalam rangka menyusun rencana induk pengembangan pariwisata;
  - d. melaksanakan kebijakan nasional dan provinsi serta menyusun bahan penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata;
  - e. menyiapkan rekomendasi dalam rangka pemberian izin usaha pariwisata ( TDUP );
  - f. melaksanakan kerjasama internasional terhadap pengembangan destinasi pariwisata;
  - g. melaksanakan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten;
  - h. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Destinasi Pariwisata;dan
  - i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

#### Paragraf 2

#### Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Promosi Pariwisata

#### Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Promosi Pariwisata dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan pada Sub-Substansi Promosi Pariwisata;
  - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan Promosi Pariwisata;
  - c. menyusun bahan penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran;
  - d. menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pelatihan Promosi Wisata;

- e. menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pedoman partisipasi dalam penyelenggaraan Even Promosi Wisata;
- f. menyelenggarakan promosi pariwisata (dalam dan luar kabupaten) bekerjasama dengan instansi terkait;
- g. menyediakan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata Provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata Kabupaten Pasaman menyusun rencana pelaksanaan;
- h. melaksanakan event promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi;
- i. mengembangkan sistem informasi pemasaran pariwisata baik dalam maupun luar daerah;
- j. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Promosi Wisata; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

### Paragraf 3

#### Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi

#### Ekonomi Kreatif

#### Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ekonomi Kreatif dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan pada Sub-Substansi Ekonomi Kreatif;
  - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan ekonomi kreatif;
  - c. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi dan Kabupaten mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) di ekonomi kreatif;
  - d. menyiapkan bahan pegiriman misi ekonomi kreatif dalam rangka kerjasama dalam negeri dan luar negeri;
  - e. menyiapkan bahan dalam rangka penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival dan lomba tingkat kabupaten;
  - f. menyusun bahan penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran dan pariwisata;
  - g. menyiapkan bahan dalam rangka pemberian penghargaan kepada seniman;
  - h. menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman, pengawasan pembuatan film oleh pihak asing serta memfasilitasi organisasi/ lembaga perfilman;
  - i. menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pelatihan ekonomi kreatif;
  - j. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan prosedur dan pengaman karya ekonomi kreatif;

- k. menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pedoman partisipasi dalam penyelenggaraan even ekonomi kreatif;
- l. menyiapkan bahan untuk penyelenggaraan revitalisasi dan kajian ekonomi kreatif;
- m. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan ekonomi kreatif; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

BAB IV  
TATA KERJA  
Pasal 19

- (1) Sub Koordinator ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Sub Koordinator dibantu oleh jabatan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
- (3) Selain jabatan fungsional, Sub Koordinator dapat dibantu oleh pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada masing-masing kelompok sub-substansi ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja kelompok sub-substansi yang bersangkutan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan badan menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik kedalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional sebagai Sub Koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pasaman Nomor 18 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2018 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI PASAMAN,

d.t.o

BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN,

d.t.o

MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2021 NOMOR 64